

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 55 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pendapatan yang bersumber dari bagian pajak dan bagian retribusi daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan, perlu mengelola bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah kepada Kalurahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHP adalah bagian dari dana hasil penerimaan pajak yang dialokasikan kepada Kalurahan.
- 2. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHR adalah bagian dari dana hasil penerimaan retribusi yang dialokasikan kepada Kalurahan.
- 3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
- 4. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
- 9. Alokasi BHP dan BHR suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi dana yang diterima oleh suatu Kalurahan tertentu.
- 10. Bobot Kalurahan adalah nilai suatu kalurahan tertentu sebagai dasar pengalokasian BHP dan BHR.
- 11. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
- 12. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
- 13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
- 14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batasbatas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

- 15. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
- 17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
- 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Dinas PMD, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
- 19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan BHP dan BHR.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan BHP dan BHR sesuai kewenangan kalurahan.

BAB III PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan BHP dan BHR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan BHP dan BHR direncanakan melalui mekanisme perencanaan kalurahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, BPK, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan tokoh masyarakat.
- (4) Penggunaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan BHP dan BHR harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

(9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PAGU BHP DAN BHR

Bagian Kesatu Alokasi BHP dan BHR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHR dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi 2 (dua) tahun sebelumnya (n-2).

Bagian Kedua Alokasi BHP dan BHR Setiap Kalurahan

Pasal 5

(1) BHP dan BHR dialokasikan kepada setiap Kalurahan.

- (2) Alokasi BHP dan BHR setiap Kalurahan diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi 2 (dua) tahun sebelumnya (n-2) yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Rincian alokasi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pengalokasian BHP diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk kalurahan, luas wilayah kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis.

- (3) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan angka kemiskinan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - BHP suatu Kalurahan = 40% x Pagu BHP x [(25% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (35% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (30% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah)].
- (6) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
- 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan penerimaan dari Kalurahan masingmasing.

- (1) Pengalokasian BHR diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi yang bersumber dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 5. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 7. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
 - 3. Retribusi Terminal;
 - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - 2. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk kalurahan, luas wilayah kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Bobot variabel jumlah penduduk kalurahan, luas wilayah kalurahan, angka kemiskinan kalurahan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (5) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - BHR suatu kalurahan = 40% x Alokasi BHR x [(25 % x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (35% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (30% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah)].
- (6) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada angka 7 dan angka 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan penerimaan dari kalurahan masing-masing.

BAB V PENYALURAN

- (1) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan melalui RKD pada bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyaluran BHP dan BHR dilakukan apabila Pemerintah Kalurahan menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Panewu dengan tembusan APIP, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.

- (1) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II disalurkan pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKK.
- (3) Mekanisme penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyaluran BHP dan BHR kepada Pemerintah Kalurahan menggunakan SP2D-LS Bendahara PPKD; dan
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menyalurkan BHP dan BHR dari Rekening Bendahara PPKD ke RKK.
- (4) Penatausahaan penerimaan dari BHP dan BHR dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Setiap Kalurahan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan setiap semester, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan BHP dan BHR:
- b. melakukan pembinaan pengelolaan BHP dan BHR;
- c. menetapkan rincian BHP dan BHR setiap Kalurahan;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan BHP dan BHR; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan BHP dan BHR.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panewu meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi APB Kalurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan BHP dan BHR; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Panewu.
- (3) Panewu menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran BHP dan BHR Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada triwulan ke 4 (empat).
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kekurangan penyaluran BHP dan BHR Tahun Anggaran 2019.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 September 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 55